



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127  
Telepon (0741) 445388, E-mail: [humastu.jambi@bpk.go.id](mailto:humastu.jambi@bpk.go.id)

Nomor : 236/S/XVIII.JMB/5/2023  
Lampiran : Dua berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2022

Jambi, 19 Mei 2023

**Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur**

**di**

**Muara Sabak**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kesalahan Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada Tiga SKPD Sebesar Rp16,72 Miliar;
- b. Penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) pada Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
- c. Penerimaan atas Pendapatan Unit Pengelola Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Perkim Belum Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp298,42 Juta;
- d. Pengeluaran Belanja Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp238,71 Juta; dan
- e. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp4,59 Miliar dan Koreksi Harga Satuan Pekerjaan Sebesar Rp2,47 Miliar atas Kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan pada Dinas PUPR.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tanjung Jabung Timur antara lain agar:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dalam melakukan evaluasi atas klasifikasi anggaran belanja pada APBD dan Perubahan APBD.
- b. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk memproses usulan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta mengenakan perhitungan NPOPTKP dalam penetapan BPHTB diberlakukan hanya untuk perolehan hak pertama, atau hanya diberlakukan satu kali, untuk setiap Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kepala Dinas Perkim untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan UPTD SPAM sebesar Rp298,42 Juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- d. Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran belanja kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan periode Januari s.d. Agustus Tahun 2022 sebesar Rp238,71 Juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- e. Kepala Dinas PUPR untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp7,06 Miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21.A/LHP/XVIII.JMB/5/2023 dan Nomor 21.B/LHP/XVIII.JMB/5/2023, masing-masing tertanggal 19 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Jambi**  
**Kepala Perwakilan,**



**Rio Tirta**  
**NIP 197405181994021002**

**Tembusan:**

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak